



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 29/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DARWIS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Saloya RT/RW 002/002 Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020 telah memberi kuasa kepada **MARIANA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor **MARIANA, S.H., M.H. & PARTNER**, beralamat di Desa Labuan/Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email marianashmh@gmail.com,
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

MELAWAN:

I. BUPATI DONGGALA, tempat kedudukan di Jl. Jati No. 1, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/0107/Bag.Hukum tanggal 29 September 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1.-----M

ISBAHUDDIN, S.H, M.H.;

2.-----M

UJIZAH ULYA, S.H, M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara Pemerintah Kabupaten Donggala, memilih domisili hukum di Jl. Jati No. 01 Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email mujizahulya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

II.SADRIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Saloya, RT 02 / RW

Halaman 1 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kecamatan Sindue Tombusambora, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan sebagai Kepala Desa Saloya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SKH-MRB/TI.PTUN.PL/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. MUH. RASYIDI BAKRY, S.H., LL.M.;
2. ABDUL RAHMAN, S.H.;
3. RACHMI, S.H., M.H.;
4. VIZERD YOVAN, S.H.;
5. YUYUN, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M.R. BAKRY, S.H.LL.M & Associates, beralamat di Perdos UNTAD Blok D6 No.9, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email rasyidibakry@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/G/2020/PTUN.PL tanggal 8 Oktober 2020 tentang *court calendar* (jadwal persidangan);

Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020;

8. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 1 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 September 2020 dengan Register Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Adapun yang menjadi objek sengketa berupa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0339/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SALOYA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA, atas nama SADRIK.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Bupati Donggala NOMOR 188.4510339/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SALOYA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA, Atas nama SADRIK.

yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya cukup disebut L'U PTIJN) pada Pasal 1 angka 9 berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

- Bersifat konkret, Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu berupa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/0339/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SALOYA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA, atas nama SADRIK.

- Bersifat individual, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan Oleh TERGUGA T tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik tempat tinggal maupun nama hal Yang dituju, yaitu KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0339/DPMD/2020 TANGGAL 29 Juli TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SALOYA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA, atas nama SADRIK.
- Bersifat final, artinya sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut Oleh atasan dan atau instansi lainnya..
- Menimbulkan akibat hukum, artinya dengan keluarnya obyek sengketa aquo, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGUGAT,

2. Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui Undangan Pelantikan Kepala Desa Saloya dengan No. 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7(tujuh) Kepala Desa yang ditanda tangan Oleh Tergugat

3. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan surat undangan

4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat mengajukan keberatan tertulis secara kolektif dengan nomor urut 5 (lima) dan pada tanggal 12 Agustus 2020 diterima oleh Anhar.Umar(Staf Pribadi) Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat Sudah sesuai dengan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan:

- (1) 1.Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu)hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak/anjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- Bahwa Penggugat sudah menempuh upaya administrasi yaitu berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat tentang PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SALOYA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA, atas nama SADRIK. Namun Tergugat tidak menanggapi atau merespon keberatan Penggugat, sehingga sangat bealasan bahwa Tergugat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 September 2020

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, karena Penggugat sudah menempuh upaya Administratif sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 77 UI-J Administrasi Pemerintahan, dan tenggang waktu yang ditentukan pada pasal 55 UI-J PTUN berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya da/am tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;

6. Bahwa selanjutnya pasal 1 angka 2 UI-J PTUN menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";. Kemudian Pada pasal 1 angka 12 UI-J PTUN menyebut: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat Oleh orang atau badan hukum perdata" ;

7. Bahwa kemudian penafsiran Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan da/am penyelenggaraan pemerintahan. "

8. Bahwa lebih lanjut, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa : "Dengan bedakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud da/am Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan per-undang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final da/am atti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- dan/atau
- f. Keputusan yang beHaku bagi Warga Masyarakat. "

9. Bahwa obyek sengketa aquo dikeluarkan oleh Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan obyek sengketa aquo, maka nyata bahwa obyek sengketa yang ditetóitkan oleh TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.,

10. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan sengketa tata usaha negara yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 UU PTUN yang menyebut: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai

Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 s/d Kamis, 05 September 2019 Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa. Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala yang ikut serta dalam pertarungan Pikades serentak untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025 Pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 07 Desember 2019.
2. Bahwa nama-nama yang ikut menjadi Bakal Calon adalah 5(lima) orang, yaitu;
 - Darwis,
 - Nawir Lassantura
 - Zamrun
 - Sadrik
 - Ilyas TM.Datu
3. Bahwa yang menjadi dasar perekrutan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Donggala adalah Peraturan Bupati Donggala nomor 21 tahun 2019,
4. Bahwa Penggugat, Nawir Lassantutura dan Zamrun adalah Bakal Calon Kepala Desa yang lolos berkas dan dinyatakan berkas lengkap, Bakal Calon Sadrik dan Ilyas TM.Datu dinyatakan tidak lengkap berkas. Bakal Calon bernama Sadrik" Tidak melampirkan ijazah SD dan SMP TIDAK ADA (melanggar Perbup Nomor 21 tahun 2019 Pasal 22) secara administrasi, berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan Oleh Sekretariat Daerah (P2KD Kabupaten) yang di tanda tangan oleh Kepala Bagian Hukum (DB LUBIS,S.H.,M.H) pada tanggal 11 November 2019 dan diberikan keterangan "bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi ini bukan untuk di/engkapai melainkan sebagai bahan pertimbangan Panitia Pilkades Tingkat Desa karena tahapan perbaikan berkas telah selesai"
5. Bahwa Sadrik adalah Calon Kepala Desa yang tidak lolos berkas melanggar Perbub. No.21 tahun 2019 Pasal 22 Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi sekolah yang kesederajatannya ditetapkan Oleh Dinas

Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten atau Kantor Pendidikan Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Maksud daripada Pasal tersebut adalah Pasal 22 sesuai dengan Pasal 21 ayat(l) huruf d. Pasal 21 ayat (l)" Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf d Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiah, dan atau pendidikan lain sederajat"

6. Bahwa pada tanggal 16 November 2019 P2KD Kabupaten menetapkan namanama Bakal Calon menjadi Calon tetap Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora masa jabatan tahun 2019 s/d 2025 sebagaimana tersebut dibawah ini .

- Darwis
- Nawir Lassantutura
- Zamrun

7 Bahwa pada tanggal 17 November 2019 yang ditandatangani Oleh Ketua Panitia PILKADES (Moh.Pilman) dengan nomor II/PPKD/DS-SLY/XI/2019, perihal undangan Penetapan Calon Kepala Desa serta Pengundian nomor urut Calon Tetap dan Pengumuman Calon Tetap Kepala Desa Saloya.

8. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani Oleh Ketua Panitia PILKADES (Moh.Pitman) dengan nomor: 12/P2KD/DS-SLY/XI/, perihal undangan mengadakan rapat pleno.

9. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 P2KD Desa menetapkan kembali Bakal Calon dan menjadi Calon Kepala Desa Saloya menjadi 5(lima) orang, yaitu:

- Darwis
- Nawir Lassantutura
- Zamrun
- Sadrik
- Ilyas TM.Datu

10. Bahwa penetapan P2KD Desa dengan menetapkan Sadrik yang tidak lolos berkas berdasarkan dua kali rekomendasi yaitu pada tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani Oleh Kepala Bagian Hukum(D.B.LUBIS,SH.MH) dan pada tanggal 16 November 2019 yang dikeluarkan Oleh Panitia Kabupaten yang tadinya tidak lolos menjadi Bakal Calon (sudah selesai pada tahapan seleksi berkas Bakal Calon untuk menjadi Calon) tetapi diloloskan/dipaksakan lolos oleh panitia Desa menjadi Calon Kepala Desa adalah bertentangan dengan Perbub no.21 tahun 2019.

Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari perbuatan panitia Desa yang menetapkan Sadrik menjadi Calon Kepala Desa Saloya kecamatan Sindue Tombusabora kabupaten Donggala membuat gesekan terhadap masyarakat Saloya, sehingga DPRD turun tangan.
12. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Ketua DPRD Kabupaten Donggala atas nama Takwin,S.Sos mengeluarkan Rekomendasi nomor -534.170/Um/DPRD/XI/2019 kepada Bupati Donggala untuk "meninjau kembali hasil keputusan pengumuman pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 dan menunda tahapan lanjutan pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 sampai terpenuhinya persyaratan yang dimaksud Oleh peraturan Bupati antara lain pengumuman hasil assessment sesuai dengan peraturan Bupati'
13. Bahwa pada waktu Panitia Desa menetapkan Bakal Calon yang tidak lolos berkas menjadi Calon Kepala Desa. Penggugat tidak mengajukan keberatan karena ada 'LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/ /DPMD/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BI/PAT/ DONGGALA NOMOR 188.45/0458/DPMD/2019 TENTANG TAHAPAN PE-MILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DIWILAYAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019" penerimaan laporan keberatan dijadwalkan pada tanggal 11 s/d 13 Desember 2019, maka pada tanggal 9 Desember Penggugat melakukan keberatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Kabupaten bahkan langsung menghadap Tergugat dengan rombongan dua mobil termasuk bersama tokoh masyarakat.
14. Bahwa pada tanggal 11 s/d 24 Desember 2019 dijadwalkan penanganan sengketa Pikades serentak, maka pada tanggal 16 Desember 2019 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis dan pada tanggal 20 Desember 2019 Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala yang ditanda tangani oleh Abraham,SE (Pembina Utama Muda) yang mengeluarkan tanggapan atas laporan keberatan dengan Nomor 141/649.101/DPMD dengan intinya dari isi tanggapan tersebut tahapan tersebut sudah sesuai dengan Perbup no 21 tahun 2019, jika terdapat hal lain atau tidak sesuai dengan tahapan tersebut dan bertentangan peraturan terkait maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Donggala.
15. Bahwa penetapan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD Desa menetapkan Sadrik sebagai Calon Kepala Desa, karena cacat

Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sudah melawan hukum, tidak sesuai dengan Perbup nomor 21 tahun 2019. berimplikasi terhadap Penggugat yang lolos berkas.

16. Bahwa perbuatan Panitia Desa, tidak sesuai dengan perbup nomor 21 tahun 2019 yang mana Pasal 31 mengatur tentang kelengkapan administrasi:-

(1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan tahapan sebagai berikut:-

a. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendaftaran calon kepala desa ditutup;

b. Dalam hal melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi Bakal calon Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Klarifikasi keabsahan dokumen administrasi pada lembaga atau instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari;

d. Melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, Panitia mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;

e. Apabila terjadi kendala dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dikonsultasikan dengan Panitia pemilihan tingkat Kabupaten; dan

f. Menetapkan keputusan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan balon kepala desa yang dapat diikuti pada tes Assasment.

17. Bahwa diperjelaskan lagi pada Pasal 32 Perbup no.21 tahun 2019 tentang Tes Assasment ayat (1) "Tes Assasment sebagaimana dimaksud pada Pasa/ 30 huruf b dan Pasal 31 ayat (2) huruf f dilaksanakan Oleh Panitia pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan Tim Assessor seda melibatkan Panitia pemilihan". Diperjelaskan lagi pada Pasal 32 ayat (2) "Hasil Tes Assesmant digunakan untuk

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan Baka/ calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang'

18. Bahwa Penggugat, Nawir Lassantura dan Zamrun yang lolos berkas secara administrasi yang merupakan tahap awal dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala yang seharusnya sudah cukup memenuhi persyaratan yang di tentukan pada Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 34 dapat dimaknai paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi, Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan dan tidak perlu melakukan Assessment terkecuali, di perjetaskan lagi pada Pasal 357 jika lebih dari 5(lima) orang yang memenuhi persyaratan secara administrasi, maka perlu tes assessment untuk menentukan paling banyak 5(lima) Calon dilakukan dengan cara melihat hasil perangkungan pada tes assessment yang telah dilaksanakan

19. Bahwa pada tanggal 7 Desember hasil perhitungan suara dengan nama-nama sesuai dengan nomor urut di bawah ini .

- Nawir Lassantutura mendapat suara 56 suara
- Zamrun mendapat suara 38 suara
- Darwis mendapat suara 349
- Ilyas TM.Datu mendapat suara 111 suara
- Sadrik mendapat suara 584 suara

20. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0339/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SALOYA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA, atas nama SADRIK. Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Saloya Penggugat telah mengalami kerugian yang bersifat materiil yang seharusnya Penggugat yang berhak di angkat menjadi Kepala Desa Saloya, karena Penggugat mendapatkan suara nomor dua terbanyak dan memenuhi syarat untuk di jadikan Calon Kepala Desa dan sesuai dengan Perbup nomor 21 tahun 2019, tetapi Sdrik tidak berhak untuk di angkat menjadi Kepala Desa, karena Sadrik tidak lolos berkas walaupun mendapat suara nomor Satu terbanyak.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nornor 5 Tahun

Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi".

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui Undangan Pelantikan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dengan nomor 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu(09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tangan oleh Tergugat
2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan Surat undangan
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat mengajukan keberatan ■ tertulis secara kolektif dan pada tanggal 12 Agustus 2020 diterima Oleh Anhar.Umar(Staf Pribadi) Tergugat, namun tidak ditanggapi Oleh Tergugat.

Sudah sesuai dengan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan

(1)Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu)hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- a. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- b. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama10 (sepuluh) hari kerja.
- d. Da/am hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan da/am jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Halaman 12 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

f. Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

4. Bahwa pasal 55 UU PTUN berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya da/am tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara":

5. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Oleh Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020 dan selanjutnya terhadap Objek Sengketa Tersebut sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan Somasif Teguran Hukum/Keberatan secara kolektif Penggugat no urut 5 (lima) pada tanggal 10 Agustus 2020 serta di terima oleh Anhar.Umar (Staf Pribadi) Tergugat, atas Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sadrik, dengan keberatan tersebut diatas tidak ada respon atau tanggapan Oleh Tergugat, maka secara administrasi Penggugat sudah memenuhi persyaratan secara administrasi pemerintahan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjawab keberatan dari Penggugat maka di anggap Tergugat menerima keberatan Penggugat apalagi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Oleh UI-J PTUN Pasal 5, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan sudah sesuai juga dengan Perma nomor 6 tahun 2018.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (Posita)

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 s/d Kamis, 05 September 2019 Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa. Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala yang ikut serta dalam pertarungan Pikades serentak untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025

Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernilahan serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2019.

2. Bahwa nama-nama yang ikut menjadi Bakal Calon adalah 5(lima) orang, yaitu;

- Darwis,
- Nawir Lassantura
- Zamrun
- Sadrik
- Ilyas TM. Datu

3. Bahwa yang menjadi dasar perekrutan menjadi Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Donggala adalah Peraturan Bupati Donggala nomor 21 tahun 2019,

4. Bahwa Penggugat, Nawir Lassantura dan Zamrun adalah Bakal Calon Kepala Desa yang lolos berkas dan dinyatakan berkas lengkap , Bakal Calon Sadrik dan Ilyas TM.Datu dinyatakan tidak lengkap berkas, Bakal Calon bernama Sadrik” Tidak melampirkan ijazah SD dan SMP TIDAK ADA (melanggar Perbup Nomor 21 tahun 2019 Pasal 22)s secara administrasi, berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah (P2KD Kabupaten) yang di tanda tangan oleh Kepala Bagian Hukum (DB LUBIS,S.H.,M.H) pada tanggal 11 November 2019. Dan diberikan keterangan "bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil eva/uasi ini bukan untuk dilengkapi melainkan sebagai bahan pertimbangan Panitia Pilkades Tingkat Desa karena tahapan perbaikan berkas telah selesai”

5. Bahwa Sadrik adalah Calon Kepala Desa yang tidak lolos berkas melanggar Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 22 ;” Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Pendidikan Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maksud daripada Pasal tersebut adalah Pasal 22 sesuai dengan Pasal 21 ayat(l) huruf d. Pasal 21 ayat (1)” Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf d Berpendidikan paling rendah lama sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiah, dan atau pendidikan lain sederajat”.

6. Bahwa pada tanggal 16 November 2019 P2KD Kabupaten menetapkan namanama Bakal calon menjadi calon tetap Kepala Desa

Halaman 14 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora masa jabatan tahun 2019 s/d 2025 sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Darwis
- Nawir Lassantutura
- Zamrun

7. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 P2KD Desa menetapkan kembali Bakal Calon dan menjadi Calon Kepala Desa Saloya menjadi 5(lima) orang, yaitu:

- Darwis
- Nawir Lassantutura
- Zamrun
- Sadrik
- Ilyas TM. Datu

8. Bahwa penetapan P2KD Desa dengan menetapkan Sadrik yang tidak lolos berkas berdasarkan dua kali rekomendasi yaitu pada tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani Oleh Kepala Bagian Hukum(D.B.LUBIS,SH.MH) dan pada tanggal 16 November 2019 yang dikeluarkan Oleh panitia kabupaten yang tadinya tidak lolos menjadi Bakal Calon (sudah selesai pada tahapan seleksi berkas Bakal Calon untuk menjadi Calon) tetapi diloloskan/dipaksakan lolos oleh panitia Desa menjadi Calon Kepala Desa adalah bertentangan dengan Perbup nomor 21 tahun 2019.

9. Bahwa akibat dari perbuatan panitia Desa yang menetapkan Sadrik menjadi Calon Kepala Desa Saloya kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala membuat gesekan terhadap masyarakat Saloya, sehingga DPRD turun tangan.

10. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Ketua DPRD Kabupaten Donggala atas nama Takwin,S.Sos mengeluarkan Rekomendasi nomor = 534.170/Um/DPRD/XI/2019 kepada Bupati Donggala untuk "meninjau kembali hasil keputusan pengumuman pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 dan menunda tahapan lanjutan pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 sampai terpenuhnya persyaratan yang dimaksud Oleh peraturan Bupati antara lain pengumuman hasil assessment sesuai dengan peraturan Bupati'

11. Bahwa pada waktu Panitia Desa menetapkan Bakal Calon yang tidak lolos berkas menjadi Calon Kepala Desa. Penggugat tidak

Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan karena ada "LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/ /DPMD/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0458/DPMD/2019 TENTANG TAHAPAN PEM/LIHAN KEPALA DESA SERENTAK DIWILAYAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019" penerimaan laporan keberatan dijadwalkan pada tanggal 11 s/d 13 Desember 2019, maka pada tanggal 9 Desember Penggugat melakukan keberatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Kabupaten bahkan langsung menghadap Tergugat dengan rombongan dua mobil termasuk bersama tokoh masyarakat.

12. Bahwa pada tanggal 11 s/d 24 Desember 2019 dijadwalkan penanganan sengketa Pikades serentak, maka pada tanggal 16 Desember 2019 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dinas PMD dan pada tanggal 20 Desember 2019 Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala yang ditanda tangani Oleh Abraham,SE (Pembina Utama Muda) yang mengeluarkan tanggapan atas laporan keberatan dengan Nomor : 141/649.101/DPMD dengan intinya dari isi tanggapan tersebut tahapan tersebut sudah sesuai dengan Perbup no 21 tahun 2019, jika terdapat hal lain atau tidak sesuai dengan tahapan tersebut dan bertentangan peraturan terkait maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Donggala.

13. Bahwa penetapan Calon Kepala Desa yang dilakukan Oleh P2KD Desa menetapkan Sadrik sebagai Calon Kepala Desa, karena cacat administrasi sudah melawan hukum, tidak sesuai dengan Perbup nomor 21 tahun 2019. berimplikasi terhadap Penggugat yang lolos berkas. Bahwa perbuatan Panitia Desa, tidak sesuai dengan perbup nomor 21 tahun 2019 yang mana Pasal 31 mengatur tentang kelengkapan administrasi .

- (1). Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20(dua puluh) Hari.
- (2). Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan tahapan sebagai berikut=

- a. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendaftaran calon kepala desa ditutup;
- b. Dalam hal melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi Bakal calon Panitia Pemilihan

Halaman 16 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Klarifikasi keabsahan dokumen administrasi pada lembaga atau instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari;

d. Melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, Panitia mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;

e. Apabila terjadi kendala dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dikonsultasikan dengan Panitia pemilihan tingkat Kabupaten; dan

f. Menetapkan keputusan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan balon kepala desa yang dapat diikuti pada tes Assasment.

14. Bahwa diperjelaskan lagi pada Pasal 32 Perbup no.21 tahun 2019 tentang Tes Assasment ayat (1) "Tes Assasment sebagaimana dimaksud pada Pasa/ 30 huruf b dan Pasa/ 31 ayat (2) huruf f dilaksanakan Oleh Panitia pernilihan Kabupaten bekerjasama dengan Tim Assessor sena melibatkan Panitia pemilihan" ■Diperjelaskan lagi pada Pasal 32 ayat (2) "Hasil Tes Assesmant digunakan untuk menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang"

15. Bahwa Penggugat, Nawir Lassantura dan Zamrun yang lolos berkas secara administrasi yang merupakan tahap awal dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala yang seharusnya sudah cukup memenuhi persyaratan yang di tentukan pada Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 34 dapat dimaknai paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi, Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pernilihan dan tidak perlu melakukan Assessment terkecuali, di perjelaskan lagi pada Pasal 35, jika lebih dari 5(lima) orang yang memenuhi persyaratan secara administrasi, maka perlu tes assessment untuk menentukan paling banyak 5(lima) Calon, dilakukan dengan cara melihat hasil perangkingan pada tes assessment yang telah dilaksanakan.

16. Bahwa pada tanggal 7 Desember adalah hari H pemungutan suara dan hasil perhitungan suara dengan nama-nama sesuai dengan nomor urut di bawah ini .

- Nawir Lassantutura mendapat suara 56 suara

Halaman 17 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zamrun mendapat suara 38 suara
- Darwis mendapat suara 349
- Ilyas TM.Datu mendapat suara 111 suara
- Sadrik mendapat suara 584 suara

17. Bahwa Penggugat merasa ini tidak adil bagi Penggugat, berdasarkan tanggapan dari Dinas PMD Kabupaten atas keberatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Desember 2019 di bawah register perkara perdata nomor : 33/PdtG/2019/PN.Dgl. Atas nama Darwis(penggugat 2) melawan Sadrik (tergugat 1), yaitu gugatan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa di dalam proses Pengadilan Negeri Donggala, Sadrik mengajukan eksepsi kompetensi Absolut, tapi di tolak sampailah pada Putusan Pengadilan yang di bacakan oleh Ketua Majelis Hakim hanya pada pertimbangan hukumnya saja pada tanggal 26 Juni 2020, bahwa pada intinya putusannya NO (menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima). Dalam hal ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah dan tidak ada eksekusi. Ketua Majelis Hakim menjelaskan Putusan itu ada 3(tiga), yaitu; di terima, di tolak dan tidak dapat di terima. Jika di terima maka yang keberatan harus mengajukan banding paling lama 14 hari, jika di tolak juga harus mengajukan banding 14 hari tetapi jika putusan tidak dapat di terima ketua Majelis Hakim tidak mengatakan batas waktunya kepada Penggugat Cuma di suruh perbaiki gugatannya.

19. Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2020 hari minggu Tergugat mengundang Penggugat dan 7 Penggugat lainnya. Tergugat mengatakan" tidak ada pelantikan tunggu pemilihan 2021".

20. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, terjadilah pelantikan terhadap Delapan Kepala Desa termasuk Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala.

21. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0339/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SALOYA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA, atas nama SADRIK. Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Saloya Penggugat telah menulami kerugian yang bersifat materiil yang seharusnya Penggugat yang berhak di angkat

Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Desa Saloya, karena Penggugat mendapatkan suara nomor dua terbanyak dan memenuhi syarat untuk di jadikan Calon Kepala Desa dan sesuai dengan Perbup no.21 tahun 2019 tetapi Sadrik tidak berhak untuk di angkat menjadi Kepala Desa, karena Sadrik tidak 1010s berkas walaupun mendapat suara nomor Satu terbanyak.

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/ atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi".

23. Bahwa mengenai alasan gugatan Menurut Pasal 53 ayat (2) IJU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. IJU No. 9 Tahun 2004 adalah Asas-asas umum yang baik (AAUPB), IJU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dan bertentangan dengan perundang-undangan, AAJPB ini antara lain. adalah asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

24. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa juga tidak memenuhi kategori keputusan yang sah karena tidak memenuhi unsur sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1) huruf a, b dan c berbunyi:

(1)Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

25. Bahwa terhadap surat keputusan yang menjadi objek sengketa berdasarkan Pasal

56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi:

Pasal 56

1. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

Halaman 19 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

26. Bahwa tindakan Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan dapat memberikan kepastian hukum bagi orang atau badan hukum perdata mengenai hak dan kewajibannya"; Bahwa Keputusan Tergugat mengesahkan mengangkat Calon kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora atas Sadrik bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati yaitu Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 52

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD. ".bertentangan juga dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 37 ayat (5) yang menegaskan bahwa Bupati / Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyampaian Pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala Desa (P2KD) dalam bentuk keputusan Bupati/ walikota. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) menyebutkan Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati / Walikota ataupun pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Surat Keputusan / Walikota. Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemilihan Kepala Desa. Dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan jelas-jelas memberi batas waktu pelantikan Kepala Desa paling lama 30(tiga puluh) hari lamanya, pemilihan

Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019, sedangkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala pada tanggal 29 Juli 2020. Sudah Darluasa (lewat batas waktu). Jadi kewenangan Bupati dibatasi Oleh waktu paling lama 30(tiga puluh) hari, setelah 30(tiga puluh) hari bukan kewenangannya lagi.

2. Asas Kecermatan

yang dimaksud dengan Asas Kecermatan" adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan , dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mengkaji lebih dalam terkait persoalan yang ada, sehingga menerbitkan surat Keputusan yang secara hukum tidak sah, karena dikeluarkan Oleh Pejabat yang tidak berwenang.

Bahwa Keputusan Tergugat melantik Calon kepala Desa Saloya bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan Oleh Bupati yaitu Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 52 " Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD. ".bertentangan juga dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 37 ayat (5) yang menegaskan bahwa Bupati / Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyampaian Pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala Desa (P2KD) dalam bentuk keputusan Bupati/ walikota. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) menyebutkan Calon Kepala Desa terpilih dilantik Oleh Bupati / Walikota ataupun pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Surrat Keputusan / Walikota. Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pernilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemilihan Kepala Desa. Dari semua

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan jelas-jelas memberi batas waktu pelantikan Kepala Desa paling lama 30(tiga puluh) hari lamanya, pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019, sedangkan pelantikannya pada tanggal 29 Juli 2020. Sudah Darluasa (lewat batas waktu) Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan, menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. Seharusnya Tergugat lebih cermat menilai suatu tindakan yang akan dilakukan yang mana Tergugat mengeluarkan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi tentang Putusan NO Pengadilan Negeri Donggala terhadap perkara perdata No.33/Pdt.G/2019/PN Dgl atas nama Darwis sebagai Penggugat 2 (dua) terhadap Sadrik sebagai Tergugat 1. Terhadap putusan NO, kabur tidak jelas maka tidak dapat diterima, pada amar putusannya tidak ada perintah untuk eksekusi, tetapi dikembalikan pada hukum semua.

Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan putusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut (berbuat sewenang-wenang). karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, tidak ada eksekusi berarti tidak ada perintah kepada Tergugat untuk mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa Saloya kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala atas nama Sadrik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan mengangkat Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala seharusnya berpedoman pada asas-asas penerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang mana untuk bertindak mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang baik peraturan Perbup nomor 21 tahun 2019 maupun pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi. Tergugat sudah berbuat sewenang-wenang dan tidak mengindahkan Peraturan Perundangan yang berlaku termasuk Perbup nomor 21 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, padahal dasar pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019 adalah Perbup nomor 21 tahun 2019.

VI. PETITIUM :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, membuat pertimbangan dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0339/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ŞALOYA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA, atas nama SADRIK.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0339/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ŞALOYA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA, atas nama SADRIK.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex ae quo ed bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 5 November 2020 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo**
 - a. Bahwa setelah Tergugat mempelajari materi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara palu, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Donggala.
 - b. Bahwa Apa yg dipersoalkan oleh Penggugat dan diterangkan dalam seluruh isi gugatannya adalah murni persoalan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa yang mana penyelesaiannya adalah seharusnya melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Donggala. Sebagaimana pasal 48 ayat (5) Peraturan Bupati Donggala No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi “

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal penanganan keberatan pilkades, panitia pemilihan kabupaten dapat bersama sama atau melimpahkan kasus keberatan pilkades pada pengadilan negeri untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

c. Bahwa terkait kewenangan absolut Pengadilan Negeri Donggala hal tersebut juga tersirat telah diakui dengan jelas dan nyata oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 17 dan 18 (halaman 18).

2. Gugatan tidak jelas (obscuur libel)

a. Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel), oleh karena gugatan yang sulit dipahami dan banyak terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan petitum dalam gugatan aquo. Dimana Penggugat dalam positanya menceritakan permasalahan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Saloya sementara dalam petitumnya meminta untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat terkait dengan pengangkatan Kepala Desa Saloya yang tidak ada relevansinya.

b. Bahwa substansi gugatan penggugat bukanlah terkait surat keputusan pejabat Tata Usaha Negara. Melainkan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Saloya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat pada angka 1 dan 3.
2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi gugatan pada posita 2 s/d 26, karena selain gugatannya kabur Tergugat juga tidak mengetahui hal tersebut karena Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Terkait persoalan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala desa adalah bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat melainkan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kabupaten yang kemudian dapat juga diselesaikan di Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan penegasan pasal 48 ayat (2) dan (3) Peraturan bupati No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 48 ayat (2) : *“dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan, panitia pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut”*

Halaman 24 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 48 ayat (3) : *panitia pemilihan kepala desa, BPD bersama panitia pemilihan kabupaten memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa*

3. Bahwa Tergugat dalam posisi sebagai kepala pemerintahan kabupaten donggala yang secara umum memberikan perlindungan hukum yang sama kepada semua masyarakat Kabupaten Donggala. Adapun tugas dan kewajiban setiap pelaksanaan pemerintahan telah diatur dalam peraturan tersendiri.

4. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 17 dan 18 (halaman 18). Memang sudah seharusnya persoalan dan/atau perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa ini diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Namun yang Tergugat sayangkan Penggugat seolah cepat berputus asa dan menempuh gugatan yang tidak seharusnya ke pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Donggala yang *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) seharusnya Penggugat memperbaiki gugatannya saja kemudian mengajukannya kembali karena putusan tersebut bukan putusan akhir dan belum menyinggung pokok perkara yang dipersengketakan ;

5. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa yaitu **Surat Keputusan Bupati Donggala No: 188.45/0339/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala** telah sesuai dengan yang diamanahkan dalam pasal 52 Perbub Donggala No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 52 berbunyi "*Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD*".

6. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada ketua /majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN / ATAU

Apabila ketua /majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Sadrik dengan surat permohonan tertanggal 8 Oktober 2020, yang mana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 November 2020 pada persidangan elektronik tanggal 5 November 2020 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI;

I. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire)

1. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, yang mengangkat TII Intervensi sebagai Kepala Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, tahun 2019. Padahal keputusan a quo, didasarkan pada hasil pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan secara demokratis, yang dimenangkan oleh TII Intervensi. Sementara dalil-dalil Penggugat yang menyatakan keberatannya atas objek sengketa a quo, fokus pada persoalan bahwa TII Intervensi pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai kandidat. Tapi, masalah tersebut sudah diselesaikan sejak di tahapan pencalonan.

Bahkan karena merasa tidak puas terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Saloya tersebut, Penggugat bersama Saudara Nawir Lasantutura, calon No. Urut 1, telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara : 33/PDT.G/2019/PN.DGI. Dan atas

Halaman 26 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala memutuskan dengan amar putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dikarenakan sudah dinyatakan inkrah berdasarkan keputusan PN Donggala a quo, maka perkara a quo bukan lagi kewenangan PTUN secara absolut. Sebab, berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004 huruf [e] mengatur bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini adalah ;

e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga, dikarenakan obyek sengketa dalam perkara a quo, dibuat dengan berdasarkan putusan PN Donggala a quo, maka secara yuridis, menghilangkan kewenangan PTUN untuk memeriksa perkara a quo.

2. Bahwa selain itu, secara *lex specialis*, sengketa Pemilihan Kepala Desa harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur pula dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa .

3. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. telah secara tegas menyatakan ;

“Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” ;

5. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :

Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"

6. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan;

"Panitia Pemilihan Kepala Desa , BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa"

Bahwa dengan fakta hukum di atas telah membuktikan secara nyata bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

II. Eksepsi tentang Kepentingan Hukum (*legal standing*) Penggugat

1. Bahwa asas "*legitima persona standi in judicio*" bermakna bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan (penggugat atau tergugat) asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Artinya tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum;
2. Bahwa Penggugat untuk menjustifikasi legal standingnya mendalilkan bahwa dirinya mengalami kerugian immateril berupa hilangnya terbuangnya waktunya karena ikut dalam pilkades a quo, serta dampak kepercayaan masyarakat kepada Penggugat karena dikatakan kalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat a quo adalah dalil yang tidak berdasar atau cenderung kekanak-kanakan. Sebab, dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa pastilah ada yang kalah dan yang menang. Dan tentunya, Penggugat telah secara sadar memahami resiko itu sebelum ikut dalam kontestasi Pilkades. Kemudian, faktanya Penggugat memang kalah dengan selisih suara yang sangat jauh. Walaupun perolehan suara Penggugat digabung dengan suara kontestan lain yang kalah dan dengan suara tidak sah, tidak bisa melampaui suara pemenang yaitu Saudara Sadrik in casu **T II Intervensi**. Dan semua kontestan peserta Pemilihan

Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Saloya telah menanda tangani Surat Pernyataan Bersama akan bersedia menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019.

4. Bahwa lagi pula, seperti diuraikan di atas, Penggugat bersama Saudara Nawir Lasantutura telah mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri Donggala Dengan Nomor Perkara : 33/PDT.G/2019/PN.DGI, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima dan putusan tersebut sudah inkrah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), serta sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan. Sehingga sangat beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL untuk menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

III. Eksepsi Tentang Gugatan *Ne bis in idem*

Bahwa seperti diuraikan di atas, gugatan a quo dengan obyek, dan para pihak yang relatif sama, telah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara : 33/PDT.G/2019/PN.DGI. Dan keputusan atas gugatan a quo telah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Olehnya, upaya penggugat yang melakukan gugatan kembali di PTUN saat ini, dapat dikategorikan sebagai **Gugatan *Ne bis in idem***. Sehingga sangat beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL menolak gugatan a quo.

IV. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa obyek perkara dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue, Kab. Donggala, tanggal 29 Juli 2020, namun di dalam posita gugatannya, penggugat tidak menyebutkan secara jelas nomor Surat Keputusan yang dimaksud. Kemudian, dalam posita gugatannya, Penggugat justru lebih banyak membahas soal status TII Intervensi yang saat tahapan pencalonan sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), namun setelah diajukan keberatan akhirnya Keputusan tersebut dikoreksi. Dari sini terlihat jelas bahwa posita dan petitum gugatan tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur.

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semestinya, Penggugat menyebutkan secara jelas Keputusan TUN yang jadi obyek gugatan, kemudian menjelaskan dari segi aspek, prosedur, kewenangan dan substansi apa yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam proses penerbitan KTUN a quo. Sebab, pembatalan KTUN hanya dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam dasar gugatannya pada poin 3, 4 ,5 dan 7. Pada halaman 5 dan 6, yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Saloya karena adanya rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Donggala, yaitu DB. Lubis, SH. MH. Bahwa terhadap dalil Penggugat a quo adalah dalil yang tidak berdasar hukum.
4. Bahwa faktanya yang terjadi adalah pada waktu penetapan bakal calon Kepala Desa Saloya pada tanggal 16 November 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya (P2KD) Saloya, **Saudara SADRIK** in casu Tergugat II Intervensi, dan sebagian besar masyarakat Desa Saloya **mengajukan keberatan** terhadap keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya, yang tidak meloloskan dirinya dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Bahwa atas keberatan a quo, setelah melalui penyelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala bersama DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Donggala serta Inspektorat Kabupaten Donggala, maka hasil penetapan tanggal 16 November 2019 dianulir atau dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala No. 534.170/Um/DPRD/XI/2019. Tanggal 20 November 2019. Kemudian **Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya (P2KD)**, menetapkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa Saloya sesuai **Surat Keputusan Nomor :01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala;**

Halaman 30 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah penetapan calon tersebut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Saloya, Penggugat tidak keberatan dan bahkan sama sekali tidak ada calon yang keberatan dan semua calon kepala desa mengikuti tahapan selanjutnya yaitu assesmant dan semua dinyatakan lolos. Bahkan semua calon kepala Desa Saloya membuat pernyataan bersama untuk bersedia menerima apapun hasil pemilihan, selanjutnya dilakukan pemungutan suara;
7. Bahwa setelah dilakukan Pemungutan suara Tergugat II Intervensi menang mutlak dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon	Jumlah Suara
01	NAWIR LASANTUTURA	56 Suara
02	ZAMRUN	38 Suara
03	DARWIS (PENGGUGAT)	349 Suara
04	ILYAS TM. DATU	111 Suara
05	SADRIK (TERGUGAT II Intervensi)	584 Suara
	SUARA TIDAK SAH	8 Suara

Bahwa berdasarkan tabel hasil perhitungan suara tersebut di atas, suara Saudara Sadrik in casu Tergugat II Intervensi menang mutlak dan proses pemilihan berjalan lancar aman dan damai;

7. Bahwa terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Saloya tersebut, Penggugat merasa tidak puas, sehingga Penggugat bersama Saudara Nawir Lasantutura calon no. Urut 1, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara : 33/PDT.G/2019/PN.DGI, Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala memutus dengan amar putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima, Terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap;
8. Sehingga berdasarkan putusan pengadilan tersebut Tergugat mengeluarkan Keputusan untuk mengesahkan dan melantik kepala desa terpilih di Desa Saloya;
9. Bahwa tidak benar serta tidak berdasar dalil Penggugat tentang alasan gugatan pada poin 1 sampai 6, halaman 8 sampai 10 dalam gugatannya. Sebab, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan yang disengketakan telah sesuai apa yang diamanatkan Pasal 53 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Adalah Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Serta Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur keputusan yang sah, karena terpenuhi syarat materil dan syarat formil;
10. Bahwa justru Tergugat sangat memperhatikan dan mempertimbangkan azas kecermatan dan azas kepastian hukum dalam menerbitkan Keputusan Tentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Saloya yang terpilih dalam

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Kabupaten Donggala. Bahwa seyogianya Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Saloya Tahun 2019 akan dilakukan Pada Tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan Surat dari Pemerintah Kabupaten Donggala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kab. Donggala Nomor : 005/646.101/DPMD, Tanggal 19 Desember 2019, Perihal Pelantikan Kepala Desa. Dan sebelumnya juga ada usulan dari Camat Kecamatan Sindue Tombusabora Ke Bupati Donggala in casu Tergugat , berdasarkan Surat Nomor : 140/591.46/Pem, Tanggal 16 Desember 2019, Tentang Usul Pelantikan Kades Terpilih Desa Tibo, Desa Saloya dan Desa Kaliburu Kata;

11. Bahwa dikarenakan ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersama Saudara Nawir Lasantutura ke Pengadilan Negeri Donggala mengenai sengketa Pemilihan Kepala Desa Saloya, maka Tergugat menunda Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Saloya Terpilih sampai adanya putusan pengadilan yang inkrah. Dan seperti yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas dan Penggugat sendiri juga akui dalam gugatannya, bahwa gugatan Penggugat dan Nawir Lasantutura di Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara : 33/PDT.G/2019/PN.DGI, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima dan putusan tersebut sudah inkrah-
12. Bahwa dari apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, sangat jelas serta berdasar fakta –fakta hukum bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Saloya Terpilih Tahun 2019, telah menerapkan seperti apa yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Adalah Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta sesuai dengan aturan perundang-undangan lainnya yaitu , Pasal 37 ayat (1), (2), (3),(4),(5),(6) dan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksana UU. Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksana UU. Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 82 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).Peraturan Bupati Donggal Nomor 21 Tahun 2018, Tetang Pemilihan Kepala Desa.

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, maka sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat; Bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan yang dilangsungkan secara elektronik tanggal 12 Nopember 2020 dan 19 November 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada Persidangan yang dilangsungkan secara elektronik tanggal 26 Nopember 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti elektronik dan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat tanggal 10 Agustus 2020, hal: surat keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Tanda terima surat tertanggal 12 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0339/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Saloya

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

4. Bukti P-4 : Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Bupati Donggala Nomor: 005/0785/PMD/2020 Perihal: Undangan Pelantikan Kepala Desa tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/DPMD/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0458/DPMD/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Hasil Evaluasi Data Calon Kepala Desa di Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Tahun 2019 oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala tanggal 11 November 2019; (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Jadwal Kegiatan Pilkades Desa Saloya Tahun 2019, tanggal 30 Agustus 2019 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya Nomor: 11/PPKD/DS-SLY/XI/2019 Perihal: Undangan tanggal 17 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Rekomendasi DPRD Kabupaten Donggala Nomor: 534.170/Um/DPRD/XI/2019 tanggal 20 November 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya Nomor: 12/P2KD/DS-SLY/XI/2019 Perihal: Undangan tanggal 26 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya Nomor: 13/P2KD/DS-SLY/XI/2019 Perihal: Penyampaian Tahapan Pilkades, tanggal 27 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala Nomor: 141/649.101/DPMD Perihal: Tanggapan atas Laporan Keberatan, tanggal 20 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 26 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Flashdisk berisi satu buah rekaman video (kopian sesuai dengan salinan rekaman), beserta transkrip atas rekaman video (fotokopi surat transkrip rekaman video sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat yang diajukan Nawir Lasantutura dan & Darwis, Perihal: Keberatan, tanggal 16 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama **NAWIR L, ILYAS, dan YULINA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap Identitas dan keterangan Saksi fakta tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NAWIR L, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi termasuk salah satu peserta calon Kades
- Bahwa saksi memasukan lamaran tanggal 8 Agustus tahun 2019
- Bahwa saksi ikut mencalonkan sebagai Kades atas usulan Masyarakat
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan bersedia mengakui kekalahan (bersedia menerima hasil pemilihan)
- Bahwa yang membacakan pengumuman Ketua BPD Saloya
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Calon yang lolos adalah Saudara Darwis lolos berkas, yang tidak lolos Saudara Sadrik
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sadrik tidak lolos disebabkan tidak melampirkan Ijazah SD dan SMP
- Bahwa Sepengatahuan saksi bahwa yang dibacakan hasil Pengumuman tidak diketahui sumbernya dari mana
- Bahwa Pak Nawir menjadi salah satu peserta yang keberatan karena saudara Sadrik tidak lolos berkas, tetapi tetap diloloskan sehingga saksi keberatan

2. Saksi ILYAS, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi termasuk salah satu peserta calon Kades
- Bahwa Sadrik merupakan suara terbanyak pada Penetapan ke 2
- Bahwa Saksi tidak mengetahui/mengenal Bapak DB Lubis
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ikut dalam Pilkades Desa Saloya sebanyak 5 orang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang dilampirkan Ijazah sebagai salah satu syarat dalam mengikuti calon seleksi Kades

3. Saksi YULINA, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu warga yang diundang oleh Pak Bupati untuk melakukan pembersihan rumput di kebun kacang Bapak Bupati Donggala
- Bahwa saksi mengikuti bersama rombongan desa Marana yang di undang Bapak Bupati
- Bahwa Saksi yang melihat dan mendengar langsung apa yang di sampaikan Bapak DB Lubis bahwa tidak ada dilakukan Pelantikan terhadap Kepala Desa kalau ada pelantikan itu tidak memenuhi aturan
- Bahwa Saksi datang ke kebun kacang bapak Bupati Donggala bersama-sama dengan kepala Desa Marana
- Bahwa Saksi melihat bahwa Pak Bupati hanya berpakaian santai
- Bahwa Saksi melihat Pak DB Lubis memegang mikrofon kecil.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang datang pada acara kegiatan di kebun Bapak Bupati, ada beberapa warga berasal dari desa yang lain.
- Bahwa Saksi melihat Pak DB Lubis menyampaikan tidak ada Pelantikan Kepala Desa, dan yang bersangkutan duduk bersebelahan dengan Bapak Bupati
- Bahwa yang menyampaikan tidak ada pelantikan adalah merupakan inisiatif sendiri DB Lubis
- Bahwa Saksi melihat Bapak Bupati memakai baju warna merah dan celana warna putih.
- Bahwa Pak Lubis berbicara atas nama Bupati Donggala
- Bahwa Pak Lubis mengatakan hasil putusan Pengadilan Negeri Donggala NO tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah.
- Bahwa menurut Saksi Pernyataan Bapak Lubis membuat masyarakat banyak yang kecewa karena setelah pernyataan beliau itu ujung-ujungnya ada pelantikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti Tergugat tersebut diberi tanda T-1 dan T-5, sedangkan terhadap dokumen dengan kode T-2, T-3, dan T-4 tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Pengadilan sebagai bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk hal tersebut oleh Majelis Hakim. Adapun, bukti surat dari Tergugat sebagai berikut:

Halaman 36 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bukti T-1 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0339/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai asli);

2.-----

Bukti T-5 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 020/BPD.OTI/XII/2019 Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Oti Terpilih Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **ABRAHAM**, Jabatan sebagai Kepala Dinas PMD di Kabupaten Donggala, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap Identitas dan keterangan fakta tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat, bernama **ABRAHAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat aturan-aturan proses pemilihan Kepala Desa adalah Dinas PMD
- Bahwa hasil rapat dalam pertemuan proses pemilihan Kepala Desa Kepala BPMD hanya mengeluarkan catatan-catatan.
- Bahwa menurut Saksi semua keputusan Akhir dalam Pemilihan Kepala Desa di serahkan kepada panitia desa masing-masing.
- Bahwa menurut Saksi Kepala Dinas PMD tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil Keputusan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa hasil dari Asessment hanya mengeluarkan catatan-catatan saja.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-12 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 :Chek List Kelengkapan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Saloya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T.II.Intv-2:Berita Acara Nomor: 07PPKD/DS-SLY/IX/2019 tentang Bakal Calon Kepala Desa Yang Dapat Diikutsertakan Pada Tes Assessment Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora tanggal 16 September 2019 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv-3 :Berita Acara Penetapan Hasil Assasment Bakal Calon Kepala Desa Pilkades serentak Kabupaten Donggala Tahun 2019 tanggal 29 September 2019 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T.II.Intv-4 :Surat Pernyataan Akan Menerima Hasil pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T.II.Intv-5:Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya Nomor: 01/PPKD/DS-SLY/XI/2019 tanggal 26 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T.II.Intv-6:Berita Acara Nomor: 6/PPKD/DS-SLY/XI/2019 tentang PENETAPAN NOMOR URUT PEMILIHAN KEPALA DESA SALOYA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA tanggal 26 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T.II.Intv-7:Berita Acara Nomor: 18/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 tentang Pemungutan Suara, tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T.II.Intv-8:Berita Acara Nomor: 19/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 tentang Hasil Penghitungan Suara Akhir tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T.II.Intv-9: Berita Acara Nomor: 023/BPD/S/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv-10:Keputusan Panitia Pemilihan Desa Saloya Nomor: 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusambora Kabupaten Donggala tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T.II.Intv-11:Surat Ketua BPD Saloya Nomor: 024/BPD/S/XII/2019 Perihal: Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T.II.Intv-12:Surat Camat Sindue Tombusabora Nomor: 140/591.46/Pem Hal: Usul Pelantikan Kades Terpilih Desa Tibo, Desa Saloya, dan Desa Kaliburu tanggal 16 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan bukti tertulisnya, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **ARMAN** dan **MUSTAKIM**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah janji sebagaimana

Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara lengkap terhadap Identitas dan keterangan fakta tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ARMAN yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kalau calon kepala Desa melebihi dari 5 orang, maka hasil Assesment yang akan menentukan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa calon kepala desa yang ikut sebanyak 5 orang peserta;
- Bahwa Panitia setelah selesai melakukan perhitungan suara Khususnya kepada BPD langsung melaporkan hasil;
- Bahwa Sadrik dilantik pada Tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa hasil pemilihan tersebut telah dilaporkan ke Camat;

2. MUSTAKIM yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekeretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Bahwa Panitia dalam Pemilihan kepala Desa sebanyak 7 orang
- Bahwa Kepala Desa dilantik setelah ada Putusan Pengadilan Nebgeri Donggala.
- Bahwa Saudara Sadrik Pemenang dengan jumlah sebesar 584 suara
- Bahwa Saudara Sadrik pada waktu memasukan Bekas sebagai peserta Calon Kepala Desa tidak memasukkan Ijazah SD
- Bahwa Saksi menyampaikan hasil tes dari Assesment itu hanya untuk menelaah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik tanggal 28 Januari 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk hal tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang disampaikan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Putusan dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0339/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (*vide* bukti P-3 dan bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Sadrik dengan surat permohonan tertanggal 8 Oktober 2020, yang mana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan;

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.--Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

2.-----Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa kemudian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat;
3. Gugatan *ne bis in idem*;
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat dan diterangkan dalam seluruh isi gugatannya adalah murni persoalan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa yang mana penyelesaiannya adalah seharusnya melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Donggala, serta terkait kewenangan absolut Pengadilan Negeri Donggala hal tersebut juga tersirat telah diakui dengan jelas dan nyata oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa dipersoalkan oleh Penggugat merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Donggala dan Objek Sengketa tersebut merupakan jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, menurut Tergugat II Intervensi secara *lex specialis*, sengketa Pemilihan Kepala Desa harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur pula dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kompetensi

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);

Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Donggala selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual karena mengesahkan pengangkatan Sadrik sebagai Kepala Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi, serta telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yang merupakan subjek hukum orang, yang dalam perkara ini mengajukan gugatan melawan Tergugat sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara;

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa setidaknya pada saat mengetahui beredarnya surat undangan pelantikan terhadap Calon Kepala Desa terpilih tertanggal 27 Juli 2020 (*vide* bukti P-5), yang mana kemudian pada tanggal 29 Juli 2020, Tergugat melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Saloya terpilih (*vide* halaman sebelas dan dua belas surat gugatan). Selanjutnya, dihubungkan dengan dalil Penggugat bahwa telah mengirimkan surat tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat dan surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat atas nama Anhar Umar, pada tanggal 12 Agustus 2020 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2), yang mana hingga Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 8 September 2020, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

Halaman 44 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Donggala yang bertindak dalam kapasitas sebagai pimpinan daerah di wilayah Kabupaten Donggala yang termasuk dalam kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* sebagai sengketa tata usaha negara, dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memang kalah dengan selisih suara yang sangat jauh, walaupun perolehan suara Penggugat digabung dengan suara kontestan lain yang kalah dan dengan suara tidak sah, tidak bisa melampaui suara pemenang yaitu Sadrik (*in casu* Tergugat II Intervensi), serta semua kontestan peserta Pemilihan Kepala Desa Saloya telah menanda tangani Surat Pernyataan Bersama akan bersedia menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019. Lebih lanjut, Penggugat bersama Saudara Nawir Lasantutura telah mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara: 33/PDT.G/2019/PN.DGI, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima dan putusan tersebut sudah inkrah. Oleh karenanya, menurut Tergugat II Intervensi secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), dan sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan aspek formal dalam hal

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah salah satu dari lima orang yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Saloya sebagai Calon Kepala Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala (*vide* bukti T.II.Intv-5), kemudian warga masyarakat Desa Saloya yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan hak suara pada Pemilihan Kepala Desa Saloya yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2019, yang mana berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara, maka ditemukan fakta bahwa Nawir Lasantutura memperoleh 56 (lima puluh enam) suara, Zamrun memperoleh 38 (tiga puluh delapan) suara, Penggugat memperoleh 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) suara, Ilyas TM. Datu memperoleh 111 (seratus sebelas) suara, dan Tergugat II Intervensi memperoleh 584 (lima ratus delapan

Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) suara (*vide* bukti T.II.Intv-8), di mana berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut, Calon Kepala Desa Saloya yang memperoleh suara terbanyak yaitu Sadrik (*in casu* Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-8 tersebut, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya menetapkan nama Sadrik sebagai calon Kepala Desa Saloya Terpilih (*vide* bukti T.II.Intv-10) dan mengusulkan nama Sadrik kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Saloya, kemudian Ketua BPD Desa Saloya menerbitkan surat sebagaimana termuat pada bukti T.II.Intv-11, dan mengirimkan berkas hasil penetapan Calon Kepala Desa Saloya tersebut kepada Camat Sindue Tombusabora, untuk seterusnya Camat Sindue Tombusabora mengirimkan berkas hasil penetapan Calon Kepala Desa Saloya yang terpilih kepada Tergugat (*vide* bukti T.II.Intv-12), hingga akhirnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa pengesahan pengangkatan Sadrik sebagai Kepala Desa Saloya (*vide* bukti P-3 dan bukti T-1), sedangkan setelah terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis atas terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat mempunyai keterkaitan dalam hal hubungan hukum sampai pada penerbitan Objek Sengketa yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan Sadrik sebagai Kepala Desa Saloya yang tentunya mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses yang telah dilalui oleh Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Saloya menjadi tidak terlaksana, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), oleh karena gugatan yang sulit dipahami dan banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan petitum dalam gugatan aquo. Dimana Penggugat dalam positanya menceritakan permasalahan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Saloya sementara dalam petitumnya meminta untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat terkait dengan pengangkatan Kepala Desa Saloya yang tidak ada relevansinya. Lebih lanjut, substansi gugatan penggugat bukanlah terkait surat keputusan pejabat Tata Usaha Negara, melainkan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Saloya;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora, Kab. Donggala, tanggal 29 Juli 2020, namun di dalam posita gugatannya, penggugat tidak menyebutkan secara jelas nomor Surat Keputusan yang dimaksud. Kemudian, dalam posita gugatannya, Penggugat justru lebih banyak membahas soal status Tergugat II Intervensi yang saat tahapan pencalonan sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), namun setelah diajukan keberatan akhirnya Keputusan tersebut dikoreksi. Dari sini terlihat jelas bahwa posita dan petitum gugatan tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur. Semestinya, Penggugat menyebutkan secara jelas Keputusan TUN yang jadi obyek gugatan, kemudian menjelaskan dari segi aspek, prosedur, kewenangan dan substansi apa yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam proses penerbitan KTUN a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memuat seluruh syarat muatan dari sebuah Gugatan seperti diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih Gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Oktober 2020, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat *ne bis in idem*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang

Halaman 48 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem* dikarenakan gugatan *a quo* dengan obyek, dan para pihak yang relatif sama, telah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara: 33/PDT.G/2019/PN.DGI. Kemudian, Putusan atas gugatan *a quo* telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Olehnya, upaya penggugat yang melakukan gugatan kembali di PTUN saat ini, dapat dikategorikan sebagai gugatan *Ne bis in idem*;

Menimbang, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yakni terhadap Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0339/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020, tidak ditempatkan menjadi Objek Sengketa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Donggala dengan register perkara nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl, dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa terhadap Objek Sengketa dalam pernah *a quo* pernah diuji keabsahan penerbitannya oleh suatu badan peradilan, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyampaikan gugatan Penggugat *ne bis in idem*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai salah satu aspek formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnyanya mengatur sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, ternyata Penggugat bukanlah sebagai pihak yang namanya dituju atau disebutkan langsung dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya dari beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut diperoleh suatu kaidah hukum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistik 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa setidaknya pada saat mengetahui beredarnya surat undangan pelantikan terhadap Calon Kepala Desa terpilih tertanggal 27 Juli 2020 (*vide* bukti P-5), yang mana kemudian pada tanggal 29 Juli 2020, Tergugat melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Saloya terpilih (*vide* halaman sebelas dan dua belas surat gugatan), kemudian dihubungkan dengan dalil Penggugat bahwa telah mengirimkan surat tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat dan surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat atas nama Anhar Umar, pada tanggal 12 Agustus 2020 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2), yang mana hingga Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya Penggugat

Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 8 September 2020, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, dan terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai keabsahan dari keputusan tata usaha negara yang digugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, adalah dengan berpedoman pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguji syarat sah suatu keputusan, didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi;*
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. Dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*

Halaman 52 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menguji penerbitan terhadap Objek Sengketa tersebut dari segi kewenangan, prosedur dan substansi apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil yang dikemukakan Para Pihak yang berperkara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Mengenai Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- 1. masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- 2. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan*
- 3. cakupan bidang atau materi wewenang";*

Halaman 53 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota"*;
2. Pasal 41 Ayat (5) Huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan *"bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan"*
3. Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan *"Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota"*;
4. Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan, *"Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD;"*

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang bernama Kasman Lassa ketika menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa, adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, yakni sebagai Bupati Donggala, sehingga Tergugat memiliki kewenangan dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa dalam perkara *a quo* bertujuan untuk memilih seorang Kepala Desa yang diangkat dan dilantik Tergugat untuk memimpin Desa Saloya, yang mana Desa Saloya merupakan salah satu desa di wilayah administratif Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala,

Halaman 54 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dari segi cakupan bidang atau materi, karena kewenangan Tergugat tersebut bersumber dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain diatur dalam Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 41 Ayat (5) Huruf c juncto Pasal 41 Ayat (5) Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat *in casu* Bupati Donggala memiliki kewenangan yang bersifat atributif dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2. Pertimbangan Hukum Mengenai Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menitikberatkan pada dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa yang menurut Penggugat melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun tenggang waktu sebagaimana termuat pada bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta mengenai aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, warga masyarakat Desa Saloya yang tercatat dalam DPT, telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya, dan berdasarkan hasil penghitungan suara diperoleh fakta bahwa Nawir Lasantutura memperoleh 56 (lima puluh enam) suara, Zamrun

Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 38 (tiga puluh delapan) suara, Penggugat memperoleh 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) suara, Ilyas TM. Datu memperoleh 111 (seratus sebelas) suara, dan Tergugat II Intervensi memperoleh 584 (lima ratus delapan puluh empat) suara, kemudian berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya menetapkan Calon Kepala Desa Saloya atas nama Sadrik, sebagai Calon Kepala Desa Saloya terpilih (*vide* bukti T.II.Intv-8, dan bukti T.II.Intv-10);

2. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya telah menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada bukti T.II.Intv-8, dan bukti T.II.Intv-10 kepada BPD Desa Saloya, kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, Ketua BPD Desa Saloya menerbitkan surat laporan hasil pemilihan Kepala Desa Saloya kepada Camat Sindue Tombusabora (*vide* bukti T.II.Intv-11);

3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Camat Sindue Tombusabora menerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Saloya terpilih kepada Tergugat (*vide* bukti T.II.Intv-12);

4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Penggugat bersama dengan Nawir Lasantutura mengajukan surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala, yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi keberatan atas tindakan Panitia Pilkades tingkat Desa Saloya yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa, karena Tergugat II Intervensi tidak lolos evaluasi berkas, oleh karenanya Penggugat mohon agar menunda pelantikan terhadap Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti P-16);

5. Menindaklanjuti surat dari Penggugat tersebut, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala, menerbitkan surat nomor: 141/649.101/DPMD tanggal 20 Desember 2019, yang mana esensi dari surat tersebut adalah jika menurut Penggugat terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait PILKADES, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala (*vide* bukti P-13);

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Darwis (*in casu* Penggugat) dan Nawir Lasantutura mengajukan gugatan perdata yaitu gugatan perbuatan melawan di Pengadilan Negeri Donggala terhadap Sadrik (*in casu* Tergugat II Intervensi), Panitia PILKADES tingkat Desa Saloya, dan Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Donggala terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Darwis dan Nawir Lasantutura yang teregister dengan perkara nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Dgl tersebut adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) (vide bukti P-14);

7. Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Donggala dengan register perkara nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Dgl yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 26 Juni 2020, maka Tergugat menerbitkan surat permohonan pendapat hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pada pokoknya berisi permintaan pendapat hukum terhadap makna dari Amar Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: W21-U/1462/HK.07/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 (lihat lembar dua dari Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0339/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020, dan keterangan saksi bernama Abraham sebagaimana termuat pada Berita Acara Sidang tanggal 4 Januari 2021);

8. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0339/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala (*vide* bukti P-3 dan bukti T-1);

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:

- (2) *Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih*
- (3) *Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- (4) *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;*
- (5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;*

Halaman 57 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

- (1) *Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan wajib melaporkan kepada BPD dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan persyaratan administrasi kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penghitungan suara.*
- (2) *Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:*
 - a. *asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;*
 - b. *asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara;*
 - c. *asli dan fotocopy Berita Acara hasil penghitungan suara; dan*
 - d. *foto copy berkas Calon Terpilih.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan, *"Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, serta mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak khususnya terhadap bukti T.II.Intv-8, T.II.Intv-10, T.II.Intv-11, T.II.Intv-12, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segi prosedur penerbitan Objek Sengketa meliputi tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Saloya yang menetapkan Calon Kepala Desa Saloya terpilih sampai dengan Camat Sindue Tombusabora menerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Saloya terpilih, pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur dan tindakan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 50 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat baru menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Saloya pada tanggal 29 Juli 2020, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak semata

Halaman 58 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendak dari Tergugat, melainkan pada awalnya disebabkan adanya gugatan perdata yakni gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Darwis (*in casu* Penggugat) dan Nawir Lasantutura terhadap Sadrik (*in casu* Tergugat II Intervensi), Panitia PILKADES tingkat Desa Saloya, dan Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala yang teregister di Kepaniteran Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Desember 2019 dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2019/PN.Dgl (*vide* bukti P-14). Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan Tergugat bersikap sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, yang mana Majelis Hakim menilai Tergugat memilih untuk menghormati/menghargai proses hukum yang pada saat itu ditempuh oleh Penggugat dan bersikap hati-hati sebelum menerbitkan keputusan agar keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dari suatu keputusan tata usaha negara. Hal tersebut dibuktikan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa setelah putusan perkara nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Dgl berkekuatan hukum tetap dan meminta pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebelum menerbitkan Objek Sengketa, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa yang menurut Penggugat melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun tenggang waktu sebagaimana termuat pada bukti P-6 adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

3. Pertimbangan Hukum Mengenai Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum pada aspek substansi Objek Sengketa *a quo*, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: *"Apakah tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan menetapkan Sadrik sebagai Kepala Desa Saloya terpilih, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dinyatakan batal"?*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, yang menyebutkan:

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, dan dihubungkan dengan fakta bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara, diperoleh fakta hukum bahwa Calon Kepala Desa Saloya atas nama Sadrik memperoleh suara sah terbanyak dibandingkan dengan perolehan suara sah Penggugat maupun Calon Kepala Desa lainnya, dan mencermati tindakan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Saloya yang telah menetapkan Sadrik sebagai Calon Kepala Desa Saloya terpilih, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbukti tepat dari segi substansi maupun ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa juga sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, dimana dengan dilantiknya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Saloya telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, yang mana berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak dibandingkan kandidat lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Saloya yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai salah satu Calon Kepala Saloya, padahal berdasarkan hasil evaluasi berkas yang diselenggarakan Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Donggala diperoleh fakta bahwa berkas administrasi dari Tergugat II Intervensi terdapat kekurangan (*vide* bukti P-7), maka Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Saloya yang menetapkan nama-nama Calon Kepala Desa Saloya adalah tidak semata didasarkan pada kegiatan evaluasi berkas yang dilakukan Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Donggala, melainkan juga didasarkan pada hasil *assessment* yang diselenggarakan oleh Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala yang bekerja sama dengan tim *assesor* independen (*vide* bukti T.II.Intv-3). Lebih lanjut, setelah mencermati bukti P-7 tersebut Majelis Hakim mendapati fakta pada lembar kedua dari dokumen hasil evaluasi data yang diselenggarakan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala, terdapat catatan yang pada pokoknya berisi bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan Panitia PILKADES tingkat desa, yang mana berdasarkan hal tersebut haruslah

Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai kewenangan untuk meloloskan atau menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ada pada Panitia PILKADES tingkat Desa Saloya. Oleh karenanya, pada saat Ketua Panitia PILKADES Tingkat Desa Saloya menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya Nomor: 01/PPKD/DS-SLY/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala tanggal 26 November 2019 (*vide* bukti T.II.Intv-5), telah mempertimbangkan aspek kelengkapan berkas administrasi maupun hasil *assessment* dari masing-masing Bakal Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian sejak Ketua Panitia PILKADES Tingkat Desa Saloya menerbitkan keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Saloya pada tanggal 26 November 2019 sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 7 Desember 2019, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya keberatan dari Penggugat atas tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Saloya yang meloloskan Tergugat II Intervensi dari Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa. Adapun keberatan mengenai hal tersebut baru ditempuh Penggugat setelah dilaksanakannya pemungutan suara, dimana pada tanggal 16 Desember 2019, Penggugat bersama dengan Nawir Lasantutura mengajukan surat yang justru ditujukan kepada Ketua Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala, yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi keberatan atas tindakan Panitia Pilkades tingkat Desa Saloya yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa, karena Tergugat II Intervensi tidak lolos evaluasi berkas (*vide* Bukti P-16), sehingga terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keberatan Penggugat tersebut menjadi tidak relevan lagi karena dilakukan setelah dilaksanakannya pemungutan suara dan tidak ditujukan kepada Panitia PILKADES tingkat Desa Saloya, maka dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Saloya yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai salah satu Calon Kepala Saloya, adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan pernyataan lisan dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala yang pada pokoknya menyampaikan tidak ada pelantikan Kepala Desa Saloya, yang mana hal tersebut hendak dibuktikan Penggugat melalui rekaman video dan transkripnya sebagaimana termuat pada bukti P-15, maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan kehendak/ Pernyataan pribadi yang disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala dan peristiwa tersebut bukanlah suatu tindakan

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dalam ranah hukum tata usaha negara, serta tidak merepresentasikan sikap resmi Bupati Donggala selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Saloya, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi substansi penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur maupun substansi, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim

Halaman 62 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 446.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh RISWAN LAIDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD TULUS, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RISWAN LAIDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PL

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	
	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:
	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	
	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya Surat Kuasa Penggugat	
	: Rp.	10.000,-
5.	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	:
	Rp.	30.000,-
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
8.	Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp. 10.000,-
Jumlah Biaya Perkara		: Rp 446.000,-
(Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)		